

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi
Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS
(Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)**

OLEH:

MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD

B 111 07 898

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi
Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS
(Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)**

**OLEH:
MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD
B 111 07 898**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu
Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)


Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD
B111 07898

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis, 13 Oktober 2012 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Aswanto. S.H., M.Si., DFM

NIP: 19641231 198811 1 001

Sekretaris



Dara Indrawati. S.H., M.H.

NIP: 19660827 19927 1992031
1002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. H. Abrar Saleng. S.H., M.H.

NIP. 196304191989031 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: Nama

: **MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD**

No.Pokok : **B 111 07 898**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi
Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS , (studi kasus Putusan
Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, April 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Aswanto. S.H., M.Si., DFM
NIP: 19641231 198811 1 001

Pembimbing II



Dara Indrawati. S.H., M.H.
NIP: 19660827 19927 1992031
1002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa: Nama

: **MUHAMMAD ZULFIKAR AHMAD**

No.Pokok : **B 111 07 898**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi
Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS , (studi kasus Putusan
Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)**

Memenuhi syarat untuk di ajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Juli 2012

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof.Dr.Ir.H.Abrar Saleng,S.H.,M.H.
NIP 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ZULFIKAR (B 111 07 898), Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI Terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai) dengan dosen pembimbing Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.H.,DFM dan Dara Inrawati. S.H., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI Terhadap Masyarakat yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas (studi kasus Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota dengan pemberatan dalam Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai .

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sinjai dengan melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutuskan Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI serta mengambil salinan putusan yang terkait dengan pemecahan masalah tindak Pidana Penganiayaan Yang di lakukan anggota POLRI dengan pemberatan yang dilakukan oleh anggota POLRI. Disamping itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur dan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam skripsi penulis.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain : adalah (1) Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh Anggota Polri dalam Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai yaitu melanggar Pasal 351 ayat 1(satu) ke-3 dan 5 KUHP. Selain itu, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak melihat nilai yang dipertaruhkan dan alasan melakukan tindak pidana tersebut melainkan benar atau tidaknya terdakwa tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan dalam Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum serta fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan. Selain itu, sanksi pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk mencemari pencitraan Polri sebagai pengayom masyarakat yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan,melainkan untuk memberikan efek jera agar anggota oknum Anggota Polri itu tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadikan Polri tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN ANGGOTA POLRI (Polisi Republik Indonesia) TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALULINTAS ,** (*studi kasus Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai*)

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan ketakwaan dan kesabaran dalam menempuh hidup bagi penulis. Tak lupa salam dan shalawat kepada Imam Ali bin Abuthalib Amirul Mukminin dan keluarga, terkhusus kepada Ibunda Fatihimah Az-Zahra. Para sahabat rasulullah dan ahlul bait yang telah memberikan spirit dan mengantar penulis tahu tentang arti hidup dan perjuangan menempuh cinta yang hakiki kepada SANG pemilik cinta. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang layak disisiNya dan mempertemukan penulis di alam surga.

Skripsi ini, ku persembahkan kepada ibunda tercinta Suhaemi Tahir dengan belaian kasih sayangNya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku yang berlainan. Juga kepada ayahanda tercinta Bapak Ahmad Suhaemi yang telah membantu dan menafkahkan dalam

menyelesaikan studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan ini, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini, karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa kami harapkan guna memacu kreatifitas dalam menciptakan karya-karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, penulis inigin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada :

1. Prof. Idrus Patturusi selaku Rektor dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto,S.H,M.H.,DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr.Abrar Saleng, S.H,M.H selaku pembantu Dekan I (PD I) Fakultas Hukum Unhas, Dr. Anshori Ilyas S.H,M.H selaku Pembantu Dekan II (PD II) Fakultas Hukum Unhas, Romi Librayanto, S.H,M.Hum selaku Pembantu Dekan III (PD III) Fakultas Hukum Unhas.
3. Prof. Dr. Aswanto,S.H.,M.H.,DFM selaku Pembimbing I, Dara Inrawati. S.H., M.H. selaku Pembimbing II,yang selalu memberikan saran dan kritik bagi penulis. dan Prof.Dr. Muhadar S.H.,M.H , Prof. Dr. M. Said Karim,SH.,MH., Dr. Slamet SampurnoS.,S.H.,M.H.,DFM. M. Imran Arief,S.H.,M.S. selaku tim Penguji penulis.
4. Romi Librayanto S.H,M.H selaku penasihat akademik yang selalu memberikan saran dan kritik kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Unhas.
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin yang telah ikhlas memberi pengajaran kepada penulis selama di bangku kuliah serta staf akademik

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Spesial untuknya yang selalu sabar dan tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis Andi Adriana Akbar S.H, Andi Adrianti Akbar S.H dan Keluarga Besar H.A Akbar Amri yang telah memberikan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimah kasih BUAT Zul Haq, Upe, Ali Akbar,Koko, Fadel, Enal

8. Terima kasih Rekan-rekan seperjuangan saya di angkatan 07

Hukum Unhas, Legalitas 07. Adi, Ancu, Nan, Abi, Rahmad, Rian, Daliy, Imam, Andi Aso, Rica, Andi Zul, Canra, Iwan

Pymen, Ramen, Unru, Reza Lensa SH, Adhe Dwi Putra SH, Ade Chalink SH.

9. Rekan-rekan KKN Profesi Lokasi PTUN Makassar

10. Segenap Segenap Staf Pengadilan Negeri Makassar yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

11. Spesial untuknya Erfina yang selalu sabar dan tak henti-hentinya memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis,

12. Terimah kasih juga buat teman-teman Perumahan Hartaco makassar tempat saya tinggal selama kurang lebih lima tahun saat saya menimba ilmu di Makassar

Makassar, Juni 2012

Penulis

Muhammad. Zulfikar. Ahmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGESAHAN	II
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	IV
ABSTRAK	V
UCAPAN TERIMAKASIH	VI
DAFTAR ISI	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	5
1. Pengertian Tindak Pidana.....	5
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	6
B. Tindak Pidana Penganiayaan.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	10
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	12
C. Pengertian POLRI (Polisi Republik Indonesia).....	15
1. Pengertian POLRI.....	15
2. Tugas dan Wewenang POLRI.....	18

D. Pelanggaran Lalulintas.....	28
E. Pidana Dan Pemidanaan.....	32
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	32
2. Jenis-Jenis Pidana.....	34
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	40
F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Lokasi Penelitian.....	66
B. Jenis Dan Sumber Data.....	66
C. Teknik Pengumpulan Data.....	67
D. Teknik Analisis Data.....	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dengan No:38/Pid.B/2010/PN.Sinjai.....	68
1. Posisi Kasus.....	68
2. Dakwaan Penuntutan Umum.....	73
3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum.....	73
4. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materil.....	74
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Perkara Dengan No:38/Pid.B/2010/PN.Sinjai.....	77
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai suatu negara hukum Indonesia memiliki karakter yang cenderung untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Struktur negara Republik Indonesia memiliki elemen penegak hukum yang dijalankan oleh Lembaga Eksekutif dan terdiri antara lain Polri dan Jaksa, Lembaga Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman oleh 8 badan Peradilan yang perannya dijalankan oleh Hakim, dan yang terakhir adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum mereka

harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, Salah satu aparaturnegara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Peran POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa, polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindakan kriminal yang dilakukannya. POLRI dalam menjalankan tugasnya seringkali dihadapkan pada titik kejenuhan sehingga kadang kala mengambil keputusan yang kurang tepat, Banyak tuduhan miring di masyarakat tentang polsl, seperti kehidupan polisi yang tidak jauh dari narkoba dan obat-obatan ter1arang serta polisi yang dianggap arogan karena bertindak sewenang-wenang. yang tidak sesuai dengan Peraturan Disiplin dan Peraturan Kode Etik Profesi yang dibuat oleh institusi POLRI.

Kenyataan akhir-akhir ini tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI berakibat menurunnya citra POLRI di mata warga masyarakat, seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sinjai dimana terjadi kasus pemukulan terhadap warga yang melibatkan anggota POLRI, yang seharusnya menjadi tulang punggung dalam penegakan supremasi hukum ternyata menjadi pelanggar hukum itu sendiri.

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, harus ditindaklanjuti

dengan tindakan tegas, transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar (*wel/enforcement*) manakala terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma hukum yang dilanggar. Terkhusus mengenai kejahatan yang mencoreng nama baik institusi POLRI yang seharusnya menjadi panutan dalam rangka minimalisir kejahatan yang semakin marak terjadi,

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI TERHADAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU UNTAS" (Studi Kasus Putusan Nomor :38/PID.B/2010/PN.Sinjai)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan Hukum terhadap tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota POIRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas berdasarkan Putusan Nomor 38/PIO.B/201 O/PN.sinjai?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anggota POIRI yang melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap pelaku pelanggaran lalulintas berdasarkan Putusan Nomor: 38/PJD.B/12010IPN.Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas berdasarkan putusan Nomor: 38/PID.B/2010/PN.Sinjai
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum hakim dalam menjalankan, menjatuhkan pidana terhadap anggota POLRI yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap pelaku pelanggaran lalulintas berdasarkan Putusan Nomor: 38/PID.B/2010/PN.Sinjai

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian diharapkan:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum serta hukum pidana pada khususnya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi cirtas akademika. Khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalulintas Nomor: 38/PID.B/12010/PN.Sinjai Nomor: 38/PID.B/12010/PN.Sinjai Nomor: 38/PID.B/12010/PN.Sinjai

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Lamintang, 1997:181 pembentukan undang-undang Indonesia telah menggunakan perkataan "*strafbaar feif*" untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feif*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "perbuatan" sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara harfiah perkataan "*strafbaar feif*" dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu perbuatan yang dapat dihukum".

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata perbuatan dalam perbuatan pidana mempunyai arti yang abstrak yaitu suatu pengertian yang menunjuk pada 2 kejadian yang konkrit :

- a. Adanya kejadian yang tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
- b. Adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.

Moeljatno (Prodjodikoro, 1981: 50) menggunakan istilah perbuatan pidana", yang didefinisikan sebagai:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".

Menurut Pompe (Lainintang, 1997: 182), perkataan "*strafbaar feit*" itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjalannya kepentingan hukum.

Menurut Simons, (Leden Marpaung, 2005: 8) "*strafbaar feit*" itu sebagai;

"suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang - undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenal aturan umum diatur dalam Buku I. sedangkan Kejahatan dan Pelanggaran diatur dalam Buku II dan III KUHP.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

(Lainintang, 1997: 193-194) Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu : unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif

Unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Bahwa yang termasuk unsur-unsur subjektif antara lain:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau culpa).
2. Maksud atau fenomena pada suatu percobaan atau pancing seperti yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat ini misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *vooredachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan sesuai Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau depresi seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dan si pelaku itu harus dilakukan.

Termasuk unsur-unsur objektif antara lain:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dan si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 41 SKUHP atau

"keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

C. Tindak pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut (W1-on Prodjodikoro 2003: 68) mula-mula dalam rancangan dari undang-undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan 'senqaiia merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya, dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Dengan demikian, unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan (*oogmerk*), tidak seperti unsur kesengajaan dan pembunuhan.

Apabila suatu penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka sesuai Pasal 351 ayat (2) KUHP maksimum hukuman dijadikan 5 (lima) tahun penjara. Sedangkan jika berakibat matinya orang, maka maksimum hukuman meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara.

Dua macam akibat ini harus tidak dituju dan juga harus tidak disengaja, sebab kalau melukai berat ini disengaja, maka ada tindak pidana penganiayaan berat dan Pasal 354 ayat (1) KUHP dengan maksimum hukuman delapan tahun penjara. Hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara jika perbuatan ini mengakibatkan matinya orang, sedangkan kalau matinya orang disengaja, tindak pidana menjadi pembunuhan yang diancam dengan maksimum 15 (lima belas) tahun penjara.

Istilah luka berat sesuai Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut:

1. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut (*levens gevaar*);
2. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
3. Kekudung-kudungan;
4. Kelumpuhan;
5. Gangguan daya berpikir selama lebih dan 4 (empat) minggu;
6. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut (R. Soesilo, 1995 :244-245):

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500;
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun;
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun;
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja;
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang di artikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Menurut yurispundensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkaperasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang kekau, sehinggabasah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.
- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
- c. Luka, misalnya mengiris, rnetotonq, menusuk dengan pisau dU.

d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Contohnya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seseorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat. Karena anak itu naka!. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi sambil bergurau senda dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan di kenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat. Apabila luka berat itu dimaksud. Dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi

halnya dengan sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati, menubruk orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 KUHP alinea 3), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sarna sekali untuk menganiaya, tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwaitu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya matinya orang lain).

Pencobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, -354, 355 KUHP dihukum. Tentang penganiayaan pada binatang lihat Pasal 302 KUHP.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu (Wirjon Prodjodikoro, 2003: 69-71) antara lain:

a. Direncanakan secara tenang (*Voorbedachte raad*).

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355

KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) tahun penjara.

b. Penganiayaan Ringan (*Lichte Mishandeling*).

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan. Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.

c. Percobaan Penganiayaan.

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenai hukuman. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer (1913, hal. 120). Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali

hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 531 KUHP, dan demikian orang itu tidak dapat dikenai hukuman. Bagi Noyon-langgemeyer, hal ini tidak memuaskan. Rupanya, penulis ini lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada jaksa masih ada kesempatan penuh untuk menuntut berdasarkan prinsip *oportunitas*.

Menurut Wi~on Prodjodikoro, apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman. Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum (Wi~on Prodjodikoro 2003: 71).

C. Pengertian POLRI (Polisi Republik Indonesia)

1. Pengertian POLRI

Istilah polisi sepanjang sejarah mempunyai arti yang berbeda-beda, sehingga pengertian polisi diantaranya ada sebagai berikut:

- 1) Polisi sebenarnya dari bahasa Yunani "*Po/itea*" yang berarti seluruh permintaan Negara Kota, negara Yunani pada abad sebelum masehi terdiri dari kota-kota saja yang disebut sebagai Negara Kota.
- 2) Di Belanda pada jaman dahulu polisi dikenal melalui konsep *Praja van Vallenhoven* yang membagi pemerintah menjadi 4 (empat) bagian yaitu:
 - 1) *Bestur* (pemerintahan);
 - 2) *Politie* (polisi);
 - 3) *Rechtspraak*; dan
 - 4) *Regeling*.

Oleh karena demikian polisi dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari bestur dan merupakan bagian dari pemerintahan sendiri, pada pengertian ini polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

- 3) Lain halnya istilah "polisi" dalam bahasa Inggris mengandung arti lain yang dinyatakan oleh Charles Reith (Citra Nur Azizah, 2011:22) dalam bukunya *The Blind of History* yang menyatakan

bahwapolisi sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat. Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok dan membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Diantara kelompok-kelompok itu terdapat anggota-anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga tumbuh masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang telah melanggar, dari pemikiran tersebut kemudian diperlukan polisi.

- 4) Kepolisian yang telah dibentuk sejak tanggal 19 Agustus 1945, POLRI mencoba memakai sistem Kepolisian Federal yang berada di bawah Departemen dalam Negeri dengan kekuasaan terkotak-kotak antar propinsi bahkan antar *kersidenan*. Maka mulai tanggal 1 Juli 1946 POLRI menganut sistem Kepolisian Nasional (*The Indonesian National Polite*). Sistem Kepolisian ini dirasa lebih pas dengan Indonesia sebagai negara kesatuan, karenanya dalam waktu singkat POLRI dapat membentuk komando-komandosampai ke tingkat sektor (kecamatan) dan sistem inilahyang dipakai POLRIsampai sekarang.

Menurut Soe-ono Soekanto (Anton Tabah, tahun, 1991

xv) pengertian polisi adalah :

"Suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak dan pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas.

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum berseragam POLRI yang dilengkapi senjata, melainkan memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian pada masyarakat.

5) Disamping itu, pengertian Polisi menurut Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal1 ayat (1), pengertian kepolisian yaitu

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Diatas, maka kepolisian berarti berkaitan dengan lembaganya, sedangkan polisi menunjukkan person atau orang yang termasuk dalam anggota kepolisian dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan undang-undang. Jadi polisi adalah anggota atau pejabat kepolisian yang mempunyai wewenang umum kepolisian yang dimiliki berdasarkan undang-undang yang berstatus pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hokum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

- 6) Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Tugas dan Wewenang POLRI

Sebagaimana kita ketahui bahwa penggunaan wewenang sebagai aparat penegak hukum mesti diawasi, baik secara internal maupun secara eksternal, karena dengan adanya pengawasan ini tidak akan muncul suatu kekuasaan yang sewenang-wenang, Kekuasaan yang otoriter, karena dalam system ketatanegaraan, jika suatu kekuasaan tanpa diawasi oleh lembaga yang lain akan menciptakan kekuasaan yang absolut.

Penggunaan wewenang tak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat. Adanya wewenang dan penggunaan wewenang dari aparat kepolisian ditinjau dari aspek positifnya justru merupakan sarana undang-undang dan sarana bagi petugas karena tanggung jawabnya pada tugas-tugas itu.

Senada dengan apa yang diucapkan oleh Soeqono Soekanto (Efektifitas hukum dan peranan Saksi, Remaja karya, 1985, hal 7) bahwa:

"Apabila suatu tindak atau perilaku itu sesuai dengan tujuan atau maksud hukum disebut sikap tindak atau perilaku yang positif. Dan apabila sebaliknya disebut perilaku yang negatif.

Oleh karena itu penggunaan kewenangan aparat kepolisian harus sesuai dengan undang-undang yang bertaku, dimana dalam penggunaan wewenang aparat kepolisian sangat bersentuhan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana bunyi pasal 4 Undang-undang No.2 Tahun 2002, bahwa :

"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoama, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Penyimpangan perilaku aparat penegak hukum termasuk aparat kepolisian oleh kriminolog Amerika Serikat (*seperti Sutherland, David Mawur, Mc kay dan Terence morris, Clinard dan Cressey*) disebabkan karena:

1. Keinginanmendapatkanmateri secara tepat denganjalan pintas.
2. Tekanan mental tidak seimbang.
3. Berani mengambil resiko.
4. Minimnyarasa bersalah.
5. Krisis panutan dalam lembaga.

Tindakan penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada aparat kepolisian, harus ditindaklanjuti dengan tindakan tegas dan transparan, dan diperlukan penindakan hukum yang benar (*wellenforcement*) manakala terjadi pelanggaran hukum, sesuai dengan sistem hukum atau norma hukum yang dilanggar.

Dengan demikian hukum yang mengikat anggota POLRI yaitu :

1. Hukum Administrasi

Menurut E. Utrecht, hukum administrasi adalah hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat istimewa, istimewa karena memungkinkan para pejabat melakukan tugas-tugas dengan kewenangan yang istimewa yang dapat bersifat mengatur dan memaksa, tidak dimiliki orang atau badan hukum privatipartikular.

Dalam kaitannya dengan tugas kepolisian umpamanya, mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai penangkapan, pemanggilan seseorang, penggeledahan, dan sebagainya sampai-sampai kepada ketentuan-ketentuan umum yang memberi kemerdekaan pejabat negara bertindak leluasa terhadap pelaksanaan tugas-tugasnya, yang dalam hukum administrasi negara diberi istilah *Freies ennessen* atau *pouvoir Discretionaire*.

2. Hukum Disiplin Kode Etik Kepolisian

Dilihat dari segi pembentukannya, hukum itu dibuat oleh lembaga formal pemerintahan. Sedangkan etik dibuat oleh lembaga profesi. Sedangkan dilihat dari segi bertakunya hukum dibertakukan pada dasarnya pada setiap orang. Sedangkan etik dipertakukan khusus pada anggota-anggota profesi itu, dalam hal ini aparat kepolisian.

3. Hukum Pidana

Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan pasal 29 ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 mengatur tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional peradilan Umm 8agi Anggota POLRI.

4. Hukum Perdata

Penggunaan kekuasaan yang melampui batas wewenang yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugas langsung atau tidak banyak berakibat merugikan orang lain. Kerugian itu dapat berupa benda material maupun spiritual. Dan ini mempunyai akibat-akibat yang sangat luas.

Berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), anggota kepolisian tak dapat lepas dari ketentuan pasal tersebut, yang berbunyi.

"Tiap-tiap pelanggaran hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi POLRI diberi kepercayaan, amanah, tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Tujuan pemberian kewenangan kepada POLRI adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, dan damai dalam masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara pada bidang pemeliharaan kekuasaan dan ketertiban masyarakat. Mengenai tugas dan wewenang aparat kepolisian, dicantumkan pada Bab III Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adapun tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan pada pasal 13 Undang-undang No.2 Tahun 2002:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Pada pasal 14 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dalam menjalankan tugas pokok kepolisian, aparat kepolisian bertugas menjalankan :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan aturan perundang-undangan.
- c. Turut serta dalam membina hukum nasional.
- d. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- e. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- g. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- h. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban *dan/atau* bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- i. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum di tangani oleh institusi *dan/atau* pihak yang berwenang.

- j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa lebih lanjut di atur dengan peraturan pemerintah,

Pasal 15, 16, dan 17 memaparkan wewenang aparat kepolisian dalam menjalankan tugas. Pada pasal 15 Undang-undang No.2 Tahun 2002 ayat 1 (satu) kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan latak pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Nasional ;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan pada sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Pada ayat 2 (dua) Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan regostarsi dan identifikasi kendaraan bermotor,
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pada pasal 3 disebutkan; tatacara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah:

Ayat (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;

4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 17 menyatakan

- o pejabat Kepolisian Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya didaerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturanperundang-undangan".

Jadi dalam hal ini pelaksanaan tugas dan wewenang aparat kepolisian telah dipaparkan secara rinci sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

D. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran terhadap persyaratan administrasi dan / atau pelanggaran terhadap persyaratan teknis oleh pengguna kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun secara yuridis.

Tindakan edukatif adalah tindakan yang diberikan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia berupa pemberian teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas,

sedangkan secara yuridis adalah penindakan dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan berita acara singkat / sumir / tipiring atau dengan berita acara biasa terhadap pelanggar yang berpotensi atau memiliki bobot sangat fatal / berat dan dapat merusak fasilitas umum (putusnya jembatan dan lain-lain) serta melakukan penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas yang meliputi sejak penanganan Tindakan Pertama Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), olah TKP, pemeriksaan dan pemberkasan serta pengajuan ke sidang pengadilan maupun pengajuan permohonan klaim asuransi.

Penegakan hukum (*Jaw enforcement*), merupakan suatu istilah yang mempunyai keragaman dalam definisi. Menurut Saljipto Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan (Saljipto Rahardjo, 1993:15).

Perumusan mengenai pelanggaran lalu lintas tidak dapat ditemukan dalam buku III KUHP sebab pelanggaran lalu lintas diatur dalam suatu undang-undang tersendiri yaitu dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, lalu lintas mempunyai definisi yaitu bolak balik, hilir mudik perihal perjalanan di jalan, perhubungan antara suatu tempat dengan tempat lain (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 1989: 490). Sedangkan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 22 Tahun 2009, lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan (UU No. 22 Tahun 2009 T.L.N: 3).

UU No. 22 Tahun 2009 mengatur mengenai semua pengaturan-pengaturan yang terkait dengan lalu lintas. Tujuan dari dibentuknya Undang-undang tersebut adalah:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penegakan tersebut dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 dimuat pengaturan mengenai tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Bab XIII dari Pasal 273 - 317 UU No. 22 Tahun 2009. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 terdiri dari dua jenis pelanggaran, yaitu:

1. Tindak pidana pelanggaran lalu lintas, yang terdiri dari beberapa jenis Pelanggaran antara lain:

- a. Pelanggaran terhadap alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. Pelanggaran terhadap marka;
 - c. Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas;
 - d. Pelanggaran terhadap kecepatan maksimum dan minimum;
 - e. Pelanggaran terhadap peringatan bunyi;
 - f. Pelanggaran terhadap persyaratan administrative pengemudi dan kendaraan.
2. Tindak pidana pelanggaran angkutan jalan, yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran antara lain:
- a. Pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan baik jalan kendaraan;
 - b. Pelanggaran terhadap perizinan;
 - c. Pelanggaran terhadap berat muatan kendaraan.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjaminpentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut SatjiptoRahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalamperaturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan (Sa-ipto Rahardjo, 1993:24).

E. Pidana Dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan

Sa~ana hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa belanda hanya dikenal dengan satu istilah umum untuk keduanya, yaitu straf. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena dapat berupa nestapa juga, tetapi bukan tujuan. Tujuan akhir pidana dan tindakan dapat menjadi satu yaitu memperbaiki pembuat.

Muladi dan Barda Nawawi Arief (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010 : 12) menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan ;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) ;

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sementara yang dimaksud dengan ppidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk mempidana seorang terdakwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudarto :

"Pengkukuman berasal dan kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berschen*) menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu maka tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yaitu pengkukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali bersinonim dengan ppidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim".

Menurut M. Sholehuddin mengatakan:

"Tujuan ppidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat negara, korban dan pelaku'. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010 : 13)

Dalam masalah ppidanaan dikenal ada dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari zaman *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda sampai dengan sekarang yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a. Bahwa orang dipidana harus menjalani pidananya dalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dan masyarakat ramai dan terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibelakang tembok penjara.

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih , 2010 : 14).

2. Jenis-jenis pidana

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan (Roeslan Saleh, 1983:48).

Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan; dan,
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu; dan, c. Pengumuman keputusan hakim.

Ditambah dengan pidana tutupan sebagai pidana pokok (UU Nomor 20 Tahun 1946).

- b. Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih , 2010 : 14).

2. Jenis-jenis **pidana**

Menurut KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih depan (Roeslan Saleh, 1983:48).

Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP adalah:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan; dan,
 - d. Pidana Denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu; dan, c. Pengumuman keputusan hakim.

Ditambah dengan pidana tutupan sebagai pidana pokok (UU Nomor 20 Tahun 1946).

Secara rinci dan jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Pidana Pokok.

a. Pidana Mati.

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dan bawah kakinya (Wirdjono Prodjodikoro, 2003: 178).

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati dijalankan dengan menembak mati terpidana,

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan kemerdekaan dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.

Andi Hamzah pernah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain (Andi Hamzah, 1993: 28). Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan 20 (dua puluh) tahun.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian terhakum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam masyarakat. Padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga. Maka dan itu walaupun pidana penjara sudah menjadipidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkemungkinan terakhir ini banyak yang mempertanyakan kembali manfaat penggunaan pidana penjara remisi (Roeslan Saleh, 1983: 62).

c. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan

bergerak seorang terpidana. Sebagai pembedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP.

Oalah ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa:

"Oari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Oemikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara. (Roeslan Saleh, 1983: 71).

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat Undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik *culpa* dan pelanggaran (Barda Nawawi Arief, 2003: 78).

d. Pidana Denda.

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri.

Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayar denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih (Barda Nawawi Arief, 2003: 79).
3. Dalam pidana denda ini; tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedangkan maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

"Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

2. Pidana Tambahan, meliputi:

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
2. Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata IT antara Nasional Indonesia.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi Penasihat Hukum, hak menjadi wali, wali pengawas, wali pengampu.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian.

b. Perampasan Barang Tertentu

Barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim ada 2 jenis berdasarkan Pasal 39 KUHP, yaitu:

1. Barang-barang yang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan, misalnya: uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang;
2. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, misalnya: pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan.

3. Pengumuman Putusan Hakim.

Pengumuman hakim ini, hakim dibebaskan menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, dapat melalui surat kabar, ditempelkan dipapan pengumuman, atau diumumkan melalui media radio atau televisi. Tujuannya adalah untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan orang tersebut.

Menurut Bambang Poemomo, selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan dilepaskan masih terdapat jenis-jenis lain yaitu (Rusli Muhammad, 2005: 61):

- a. Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana akan tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa, menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal dan lain-lainnya.
- b. Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh mahkamah militer.
- c. Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang.
- d. Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum. Misalnya, perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan oleh si korban atau keluarganya.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya, hak menolak, atau menerima putusan, atau hak mengajukan banding dan lain-lain.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Berkaitan dengan pemidanaan, maka muncullah teori-teori mengenai hal tersebut :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*verge/dings theorien*).

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkannya pidana.

kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Oleh karena itu, harus ada tujuan daripada hanya menjatuhkan pidana sehingga teori ini dinamakan teori tujuan.

Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenberg terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral.

Perbaikan yuridis mengenaikan si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berpikir si penjahat agar ia insyaf akan jeleknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesesilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini merupakan teori perpaduan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini tidak hanya menitikberatkan bahwa tujuan pemidanaan adalah sekedar pembalasan tetapi juga ada unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Dengan munculnya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang ingin unsur pembalasan dan preventif seimbang.

Teori gabungan yang pertama menitikberatkan pada unsur pembalasan yang dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan:

"Orang tidak menutup mata pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya. Tetapi tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi dan dengan demikian terkait dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Oan karena hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum".

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan, ia menyatakan:

"Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Oa setiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat

sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur oleh apa yang berguna bagi masyarakat.

Teori yang dikemukakan oleh Grotius tersebut dilanjutkan oleh Rossi dan kemudian Zevenbergen, yang mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana ialah pembalasan tetapi maksud tiap-tiap pidana melindungi tata hukum. Pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintahan.

Teori gabungan yang kedua yaitu menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya menjatuhkan terhadap delik-delik yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana ialah melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Vos, pidana berfungsi sebagai prevensi umum, bukan yang khusus kepada terpidana, karena kalau ia sudah pernah masuk penjara ia tidak terlalu takut lagi, karena sudah berpengalaman.

Teori gabungan yang ketiga yaitu yang memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. (Amir Ilyas, Yuyun Widaningsih, 2010: 14-18).

F. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 28 UU No.4 Tahun 2004, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam UU No.4 Tahun 2004. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Hakim diberi fungsi UU No. 4 Tahun 2004 untuk menerima, memeriksa, dan memutus dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, selalu dituntut untuk memberikan putusan yang sebenarnya dan seadil-adilnya serta dalam menjatuhkan pidana selalu memperhatikan aspek-aspek lain baik terdakwa maupun masyarakat.

Di dalam KUHAP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan Pasal 195 KUHAP syarat sahnya suatu putusan adalah apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan KUHAP atau tidak. Menurut ketentuan Pasal 193 KUHAP, putusan pidana

meliputi semua deliktindak pidana diluar KUHP, kecuali apabila dalam undang undang dalam arti formal terdapat aturan yang menyimpang.

Daian hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasarbagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukumanpidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telahmelakukan suatu tindak pidana.Alasan-alasan tersebut dinamakan alasanpenghapus pidana.

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalamkeadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yangseharusnya dipidana, ti'dak dipidana. Hakim menempatkan wewenangdari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapatkeadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

_Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat metawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkanperbuatanatau yang memaafkanpembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutand ari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhpidana oleh

hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapusan pidana. Oleh karena itu hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapusan pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui prosesnya. Sedangkan dalam alasan penghapusan penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan penuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP.

Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenaran dan alasan pemaaf.

Dalam beberapa literatur hukum pidana, dapat dilihat tentang pengertian dari alasan pembedah dan alasan pemaaf serta perbedaannya, salah satunya dalam buku Roeslan Saleh (1983:125) bahwa:

Apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembedah. Perbuatan yang pada umumnya dipandang sebagai perbuatan yang keliru, dalam kejadian yang tertentu itu dipandang sebagai perbuatan yang dibenarkan, bukanlah perbuatan yang keliru.

Sebaliknya apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepenuhnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan tidak sepenuhnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya. Juga dengan alasan-alasan pemaaf,

Alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku pembuat (orangnya sebagai subjek), dan dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan tingkah laku (sebagai objeknya). Oleh karena itu alasan penghapus pidana itu dapat dibedakan antara, tidak dapat dipidanya pelaku pembuat dengan tidak dapat dipidanya perbuatan/tindakan.

Dalam ajaran alasan penghapusan pidana, terdapat tiga asas yang sangat penting (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 57), yaitu :

- a. Asas Subsidiaritas;
Ada benturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban huku, kewajiban hukum dan kewajiban hukum.
- b. Asas Proporsionalitas;
Ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dibela atau kewajiban hukum yang dilakukan.
- c. Asas "*culpa in causa*".
Pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan perbuatan pidana.

Alasan penghapus pidana, menurut D.Schaffmeister(1991, 41-43) dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

- 1. Menurut Undang-undang
- 2. Menurut Peradilan dan Ilmu Pengetahuan

Alasan penghapus pidana umum menurut undang-undang adalah sebagai berikut

- 1. Tidak mampu bertanggung jawab
- 2. Daya paksa dan keadaandarurat
- 3. Pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa melampaui batas
- 4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan
- 5. Menjalankan perintah jabatan

Dalam praktik peradilan dan ilmu pengetahuan (doktrin) terdapat alasan penghapus pidana umum diluar undang-undang yaitu sebagai berikut

- a. Izin
- b. Tidak ada sama sekali sifat tercela
- c. Tidak ada sifat melawan hukum materil

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia alasan peniadaan pidana di atur dalam Buku I ketentuan umum,yang mengatur mengenai:

1. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44)
2. Daya paksa (Pasal 48)
3. Pembelaan paksa (Pasal 49)
4. Melaksanakan ketentuan Undang-undang (Pasal 50)
5. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51)
6. Percobaan kejahatan dipidana (Pasal 53)
7. Percobaan terhadap pelanggaran tidak dipidana (Pasal54)
8. Membantu melakukan kejahatan dipidana (Pasal 56)
9. Membantu melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60)

Dalam KUHP ada tindak pidana tertentu yang dapat dituntut apabila syarat-syarat peounnnan dipenuhi. Tindak pidana tersebut adalah delik pers yang diatur dalam Pasal61 dan 62 KUHP dan juga diatur juga mengenai delik aduan di dalam Pasal 72, 75 KUHP Indonesia.

Penghapusan dan penghilangan perbuatan pidana(Peniadaan Pidana Pasal 44 - 52 KUHP) Dalam ilmu hukum pidana alasan penghapus pidana dibedakan dalam :

1. Alasan penghapusan pidana umum

Adalah alasan penghapus pidana yang bertaku umum untuk setiap tindak pidana dan disebut dalam pasal 44, 48 - 51 KUHP

2. Alasan penghapusan pidana khusus

Adalah alasan penghapusan pidana yang berlaku hanya untuk tindak pidana tertentu. Misalnya pasal 122, 221 ayat (2), 261, 310, dan 367 ayat (1) KUHP.

Terdapat keadaan-keadaan khusus yang menyebabkan suatu perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana, kehilangan sifat tindak pidana, sehingga si pelaku bebas dari hukuman pidana. Pembahasan ini dalam KUHP diatur dalam title III dari buku I KUHP, yaitu pasal 44 - 51. Akan tetapi dalam praktek hal ini tidak mudah, banyak kesulitan dalam mempraktekkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP ini.

Di dalam teori hukum pidana alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi tiga :

1. Alasan pembenaran

Adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam Pasal 49 (1), 50, 51 (1).

- Jenis-jenis alasan pembenaran

Alasan penghapusan pidana yang termasuk alasan pembenaran yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Keadaan darurat, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Seseorang dikatakan berada dalam keadaan darurat (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 60)"apabila seseorang dihadapkan pada suatu dilema untuk memilih antara melakukan delik atau merusak kepentingan yang lebih besar',

Dalam keadaan darurat pelaku suatu tindak pidana terdorong oleh suatu paksaan dari luar, paksaan tersebut yang menyebabkan pelaku dihadapkan pada tiga keadaan darurat, yaitu Perbenturan antara dua kepentingan hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan suatu perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu, namun pada saat yang sama melanggar kepentingan hukum yang lain, begitu pula sebaliknya Perbenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku dihadapkan pada keadaan apakah harus melindungi kepentingan hukum atau melaksanakan kewajiban hukum Perbenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum. Dalam hal ini pelaku harus melakukan kewajiban hukum tertentu, namun pada saat yang sama dia tidak melakukan kewajiban hukum yang lain, begitu pula sebaliknya.

Dalam keadaan darurat tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan hanya dibenarkan jika (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61) ;

a. tidak ada jalan lain;

- b. kepentingan yang dilindungi secara objektif bernilai lebih tinggi dari pada kepentingan yang dikorbankan.

Contohnya ; seseorang terjun ke dalam sungai untuk menolong seorang anak kecil yang terhanyut, sementara di sungai tersebut terdapat tulisan dilarang berenang.

2. Pembelaan terpaksa, diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menurut Pasal 49 ayat (1) disyaratkan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 55), yaitu :

- a. Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan, kesusilaan atau harta benda;
- b. Serangan itu bersifat melawan hukum;
- c. Pembelaan merupakan keharusan;
- d. Cara pembelaan adalah patut.

3. Melaksanakan ketentuan undang-undang, diatur dalam Pasal 50 KUHP;

Dalam hal ini, terdapat hal dimana ada perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum lainnya, artinya bahwa untuk melakukan kewajiban hukumnya, seseorang harus melanggar kewajiban hukum lainnya. Dalam melaksanakan ketentuan UU tersebut, kewajiban yang terbesar yang harus diutamakan.

Contohnya; seorang juru sita yang mengosongkan sebuah rumah dengan menaruh isi rumah di jalan, dimana pada dasarnya menyimpan prabot di jalan adalah dilarang, namun karena

ketentuan dari pengadilan atau putusan pengadilan, sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dipidana.

2. Alasan pemaaf

Adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam Pasal 49 (2), 51 (2).

- Jenis-jenis alasan pemaaf

Alasan penghapus pidana yang termasuk alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah :

1. Tidak mampu bertanggungjawab, diatur dalam Pasal 44 KUHP; .

Dalam Pasal 44 KUHP, membedakan pertanggungjawaban dalam dua kategori yaitu cacat dalam pertumbuhan dan gangguan penyakit kejiwaan.

Yang dimaksud gangguan adalah gangguan sejak lahir atau sejak remaja tumbuh dengan normal namun dikemudian hari muncul kelainan jiwa.

Pada dasarnya cacat atau gangguan penyakit muncul pada saat perbuatan atau tindak pidana, dan ketika perbuatan itu dilakukan ada hubungan antara gangguan jiwanya dengan perbuatannya

- Memaafkan Pelaku(*Fait D'Excuse*)

Pasal 44 ayat 1 KUHP

yang menyatakan tidak dapat dihukum seorang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada orang

itu berdasar bertumbuhnya atau ada gangguan penyakit pada daya pikir seorang pelaku.

Istilah tidak dapat dipertanggungjawabkan (*niet kan worden toe gerekend*) tidak dapat disamakan dengan "tidak ada kesalahan berupa sengaja atau *culpa*". Yang dimaksud disini adalah berhubung dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia dikenai hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater. Akan tetapi kenyataannya adalah bahwa seorang yang gila melakukan perbuatan yang sangat mengerikan sehingga dia pantas mendapat hukuman, lebih-lebih apabila pelaku kejahatan pura-pura menjadi orang gila. Bagaimana dengan orang yang mabuk? Orang mabuk dapat lepas dari hukuman. Namun dapat juga terkena hukuman, dilihat dari kadar mabuknya dan keadaannya.

Pasal 44 ayat 2 KUHP,

Apabila hakim memutuskan bahwa pelaku berdasar keadaan daya berpikir tersebut tidak dikenakan hukuman, maka hakim dapat menentukan penempatan si pelaku dalam rumah sakit jiwa selama tenggang waktu percobaan, yang tidak melebihi satu tahun. Hal ini bukan merupakan hukuman akan tetapi berupa pemeliharaan.

Penentuan Orang yang Belum Dewasa

Pasal-pasal 45, 46 dan 47 KUHP memuat peraturan khusus untuk orang belum dewasa sebagai berikut :

Pasal 45:

Dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat :

- Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.
- Apabila perbuatannya masuk golongan "kejahatan" atau salah satu dari "pelanggaran-pelanggaran" yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan, bahwa si terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana.

- Menjatuhkan suatu hukuman pidana.

Pasal46 :

- Apabila pengadilan memerintahkan agar si terdakwa diserahkan kekuasaan pemerintah, maka terdakwa dapat dimasukkan ke lembaga pemerintah dan oleh pemerintah dididik seperlunya. Atau dapat diserahkan kepada seorang penduduk Indonesia atau suatu yayasan atau lembaga social sampai si terdakwa mencapai umur usia 18 tahun.
- Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan ayat 1 ini akan dimuat dalam suatu Undang-Undang.

Pasal47 :

- Apabila terdakwa dijatuhi hukuman oleh pengadilan, maksimum hukumannya dikurangi sepertiga.
- Apabila terdakwa dihukum perihal suatu kejahatan, yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, maka maksimum hukumannya menjadi hukuman penjara selama 15 tahun.
- tidak boleh dijatuhkan hukuman-hukuman tambahan dari pasal 10 di bawah huruf b, nomor 1 dan 3.

3. Oaya paksa, diatur dalam Pasal 48 KUHP;

Dalam memori penjelasan Pasal 48 KUHP (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 61), daya paksa adalah "setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan.

Contoh : sebuah kapal tenggelam, ada dua penumpang yang berpegang pada papan yang sama, dimana papan tersebut hanya kuat menahan 1 orang. Karena takut akan mati tenggelam, maka salah seorang mendorong yang lainnya.

Titik tolak dari daya paksa adalah adanya keadaan-keadaan yang eksepsional yang secara mendadak menyerang pembuat atau

pelaku, bukan ketegangan psikis, melainkan keharusan melakukan perbuatan pidana untuk mencapai tujuan yang adil.

Dalam daya paksa ini, ada perbenturan antara kepentingan hukum satu dengan kepentingan hukum lain, dimana kepentingan yang dilindungi harus mempunyai nilai lebih tinggi daripada kepentingan hukum yang diabaikan.

a) Hal Memaksa (*Overmacht*)

Pasal 48 :

"tidaklah dihukum seorang yang melakukan perbuatan, yang didorong hal memaksa".

Jadi apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam keadaan terpaksa, maka dia tidak dihukum. Paksaan ini adakalanya bersifat fisik (*vis absoluta*) dan ada yang bersifat psikis (*Vis Compulsiva*). Yang dimaksud dalam pasal 48 KUHP adalah paksaan yang bersifat psikis, bukan fisik *vis compulsive* terbagi menjadi 2 macam:

- a. Oayapaksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*)
Keadaan darurat (*noodtoestand*), antara lain : orang terjepit antara dua kepentingan, orang tegept antara kepentingan & kewajiban.
- b. Ada konflik antara dua kewajiban.

Contoh: seorang A dengan menodong menggunakan pistol menyuruh B untuk mengambil barang milik si C atau untuk memukul C. Maka berdasarkan pasal 48, mereka tidak dikenakan hukuman pidana. Akan tetapi, tidaklah dikatakan bahwa perbuatan tersebut halal, perbuatan itu tetap melanggar hukum. Hanya para pelaku dapat dimaafkan (*fait d'excuse*)

b) Keperluan Membela Diri (*Noodweer*)

Pasal 49 ayat 1 :

"Tidaklah seorang yang melakukan suatu perbuatan, yang diharuskan (*geboden*) untuk keperluan mutlak membela badan (*lijf*), kesusilaan (*eerbaarheid*), atau barang-barang (*goed*) dari dirinya sendiri atau orang lain, terhadap suatu serangan

(*aanranding*) yang bersifat melanggar hukum (*wederrechtlijk*) dan yang dihadapi seketika itu (*ogenblikkelijk*) atau dikhawatirkan akan segera menimpa (*onmiddellijk dreigend*)".

Misal : A menyerang B dengan menggunakan tongkat untuk memukul B, kemudian B mengambil suatu tongkat pula, sehingga A kewalahan dengan pukulan si B. B mengambil tongkat karena B tidak sempat lari atau dalam keadaan yang sangat mendesak. Dengan alasan membela diri inilah seseorang tidak mendapat hukuman.

Terpaksa dalam melakukan pembelaan ada 3 pengertian:

- **Harus** ada serangan atau ancaman serangan
- Harus ada jalan lain untuk menghalau serangan atau ancaman serangan pada saat itu dan harus masuk akal.
- Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifatnya serangan.

Adapun kepentingan-kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan adalah:

- a. diri badan orang.
- b. Kehormatan dan kesucilaan
- c. Harta benda orang.

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Dalam pembelaan terpaksa, ada dua hal yang harus diperhatikan (J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, 2007 : 59). Yaitu :

- a. Harus ada situasi pembelaan terpaksa, yang berarti suatu situasi dimana pembelaan raga, kehormatan kesucilaan, atau harta benda terhadap serangan seketika bersifat melawan hukum menjadi keharusan.

Kalau orang dapat menghindarkan diri dari serangan, pembelaan tidak menjadi keharusan sehingga bantahan atas dasar pembelaan terpaksa, harus ditolak. Demikian juga bantahan tidak akan berhasil. Bantahan tersebut hanya berhasil kalau pembelanya sendiri merupakan keharusan.

- b. Pelampauan batas dari keharusan pembelaan, harus merupakan akibat langsung dari kegoncangan jiwa yang hebat, yang pada gilirannya disebabkan oleh serangan. Kegoncangan jiwa yang hebat dapat mencakup berbagai jenis emosi, yaitu takut, marah, dan panik. Kebencian yang sudah ada terlebih dahulu yang tidak disebabkan oleh serangan, tidak dapat dipakai untuk memaafkan. Selain itu, juga kalau kegoncangan jiwa yang hebat itu tidak disebabkan oleh serangan, tetapi karena pengaruh alkohol atau narkoba.

- c) Melampaui Batas Membela Diri (*Noodweer-Exces*)

Pasal 49 ayat 2 KUHP :

·tidaklah kena hukuman pidana suatu pelampauan batas keperluan membela diri apabila ini akibat langsung dari gerak perasaan, yang disebabkan oleh serangan lawan".

Pelampauan ini terjadi apabila :Serangan balasan dilanjutkan pada waktu serangan lawan sudah dihentikan. Tidak ada imbang antara kepentingan yang mula-mula diserang dan kepentingan lawan yang diserang kembali.

Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana apabila hakim menerima aksesnya yaitu "langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat. Hal ini sangat berhubungan dengan perasaan seseorang ketika dihadapkan pada sebuah peristiwa.

Contoh yang sering terjadi di masyarakat adalah pengeroyokan seseorang pencuri oleh masyarakat. Banyak orang dapat masuk pelampauan batas keperluan membela diri yang memenuhi syarat-syarat dari pasal 49 ayat 2 KUHP. Maka orang-orang yang mengeroyok tidak dapat dihukum. Akan tetapi si pencuri juga berhak membela diri dari pengeroyokan

tersebut, apabila dalam membela dirinya pencuri tersebut melukai salah seorang pengeroyok maka si pencuri tidak dapat dihukum atas tuduhan penganiayaan pasal 351 KUHP. Pelaksanaan Peraturan Hukum Perundang-undangan

Pasal 50 KUHP :

tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan.

Maka sebetulnya pasal 50 ini tidak penu, Kenapa pasal ini tetap dicantumkan dalam KUHP, karena untuk menghilangkan keragu-raguan. Contoh : seorang polisi tidak melakukan tindak-tindak pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan orang lain, apabila dalam menyelidiki suatu perkara pidana menangkap sorang tersangka.

d) Perintah Jabatan (*Amble/ijk Beve/*)

Pasal 51 ayat 1 KUHP:

tidak dikenakan hukuman pidana seorang yang melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah, diberikan oleh seorang atasan yang berwenang untuk memberikan perintah itu.

Pasal 51 ayat 2 KUHP:

tidak dikenakan hukuman pidana juga dalam hal ada perintah, dikeluarkan oleh seorang pengusaha yang tidak berwenang untuk itu, namun si pelaku harus mengira secara jujur (*fe goeder trouw*) bahwa perintah itu sah dan beres. Perbuatan yang dilakukan seorang bawahan ini harus dalam lingkungan pekerjaan jabatan.

4. Alasan penghapusan penuntutan

Adalah peran otoritas dari pemerintah, pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan demi kepentingan umum.

Contoh : pasal 53 KUHP, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan.

Adapun yang di maksud dengan Alasan Pengurangan dan penambahan Pidana yaitu :

- **Alasan** Pengurangan Pidana

KUHP mengenal dua cara alasan pengurangan pidana bersifat umum.

1. Percobaan (Pasal 53 KUHP)
2. Pembantuan (Pasal 56 dan pasal 57 KUHP)
3. Belum cukup umur (Pasal 47 KHUP) 2. Yang bersifat (khususterdapat dalam Pasal 308, 341, 342 KUHP

1. Percobaan

Undang-undang tidak memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan percobaan itu tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenaisyarat - syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum. Supaya percobaan pada kejahatan (pelanggaran tidak) dapat dihukum harus memenuhi syarat _ syaratsebagai berikut:

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan.
- Orang sudah mulai berbuat kejahatan, atau sudah ada pennaan kejahatan.
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak pada kemauan penjahat itu sendiri.

Menurut arti kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju kesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai, misalnya bermaksud membunuh orang _ orangnya tidak mati, hendak mencuri barang tetapi tidak sampai mengambil barang itu.

2. Pembantuan

Dalam praktek pada umumnya orang yang membantu itu bisa mendapat hukuman $\frac{1}{3}$ lebih kurang dari hukuman yang dijatuhkan pada penjahat yang dbantunya, akan tetapi ada kemungkinan bahwa dengan melihat duduk perkaranya hakim menjatuhkan hukuman lebih berat dari pada orang yang dibantunya. Contoh A membantu B mencuri di rumah C. A menjaga di luar tetapi ketahuan C lalu A memukul C hingga mati.

Menurut Pasal 56 KUHP pembantuan ada dua macam:

1. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.
2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.

Pembantuan setelah kejahatan dilakukan tidak termasuk dalam pasal ini tetapi masuk Pasal 480 KUHP yaitu perbuatan sekongkol atau tadah.

3. Belum cukup umur

Apabila seorang anak yang belum cukup umur melakukan suatu kejahatan maka hakim dapat memutuskan salah satu dari tiga kemungkinan :

- a. Anak itu dikembalikan pada orang tuanya atau walinya dengan tidak dijatuhi suatu hukuman apapun.
- b. Anak itu dijadikan anak negara, maksudnya tidak dijatuhi hukuman tetapi diserahkan ke rumah pendidikan anak - anak nakal untuk mendapat pendidikan di negara.
- c. Anak itu dijatuhi hukuman seperti biasa tetapi hukumannya dikurangi $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang sebenarnya.

Dengan tiga macam kemungkinan ini kepada hakim diberi kesempatan untuk menimbang tentang kecakapan rohani terdakwa yang masih muda itu. Apabila misalnya hakim menganggap bahwa anak itu kecakapan akalnya ternyata tidak normal perkembangannya maka hakim mengirim kembali anak itu pada orang tuanya. Akan tetapi apabila hakim menganggap bahwa anak yang berumur 13 atau 15 tahun itu telah berbuat suatu kejahatan dengan akal yang cukup mampu untuk membedakan, hakim ada kesempatan untuk menjatuhkan hukuman akan tetapi hukuman yang dijatuhkan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ maksimum hukuman - hukuman yang diancamkan (dikurangi $\frac{1}{3}$ dari hukuman yang diancamkan)

- AJanan-AJananpenambahan Pidana

Dalam KUHP dikenal dua macam alasan penambahan pidana

- 1) AJanan yang bersifat umum

- a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

- b. Residive atau pengulangan (Pasal486-KUHP)

- c. Gabungan (Pasal63 KUHP)

- 2) AJanan yang bersifat khusus terdapat dalam Pasal 486, 487 dan 488

Pasal 52 KUHP

Syarat yang pertama ialah orang itu harus pegawai negeri.

Mengenai pegawai negeri lihat Pasal 92 KUHP. Syarat yang

kedua pegawai negeri itu harus melanggar kewajibannya yang

istimewah dalam jabatannya atau memakai kekuasaan,

kesempatan, atau daya upaya (alat) yang diperoleh dari

jabatannya. Yang di langgar itu harus suatu kewajiban istimewa

bukan kewajiban biasa. Contohnya seorang polisi ditugaskan

menjaga suatu bank negara supaya pencuri tidak masuk, malah

ia yang mencuri. Contoh lain Seorang bendaharawan yang

menggelapkan uang.

Pasal 486 KUHP

Residivist adalah orang yang telah melakukansuatu kejahatan dan terhadap perbuatan mana telah dijatuhi hukuman, akan tetapi setelah itu ia sebelum lima tahun berfalu melakukan jenis kejahatan itu lagi atau menurut undang- undang sama jenisnya.

Syarat *residiveurn* :

1. Mengulangi kejahatan yang sarna atau oleh undang _ undang dianggap sarna rncarnnya, Sarna rncarnnya maksudnya kali ini rncuri, lain kali rncuri lagi. Oleh undang - undang dianggap sarna rncarnnya yaitu sernua pasal yang tersebut dalam Pasal486 KUHP meskipun lain macarnnyatetapi dianggapsarna.
2. Antara rnelakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim.
3. Harus hukumanpenjara.
4. Antaranya tidak lebih dari lima tahun terhitung sejak tersalah menjalani sarna sekali atau sebahagian dari hukurnan yang telah dijatuhkan.

Pasal 63 KUHP

Gabungan peristiwa pidana (*samenloop*) yaitu melukiskan satu orang yang melakukan beberapaperistiwa pidana.

Samen/oop dibedakan atas tiga rncarn:

1. *Concursus idea/is* (gabungan satu perbuatan) Pasal 63 KUHP
2. *Concursusrealis* (gabungan beberapaperbuatan) Pasal65
3. *Voogezettehandeling* (perbuatan yang diteruskan).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dan informasi akan dilaksanakan diberbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang akan diteliti seperti di Pengadilan Negeri Sinjai.

B. Jenis dan Sumber Oata

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara langsung dalam pihak terkait untuk memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan atau dekomendasi pada instansi terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Ubrary Research*).

Penelitian Pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, telaah terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang akan dikumpulkan.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai *"tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas"*.

BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Nomor Putusan 38/PID.BI2010/PN.Sinjai

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Sinjai Nomor : 381Pid.B/2010/PN Sinjai adalah sebagai berikut

1. Posisi Kasus

Awal kejadian terjadi pada bulan April 2010 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2010 bertempat di Lingkungan Kalibong Kelurahan Sangiseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terdakwa Jalaluddi, SH Bin Beddu Matta dengan sengaja melakukan kekerasan, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap saksi korban Aristo Bin ABO. Khalik yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 01 April 2010 sekitar pukul 17.30 Wita saksi korban Aristo Bin ABO. Khalik bersama-sama dengan Aulia Hisbuddin Bin Majid, Nur Fadli alias Elli dan Ippan yang masing-masing sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore arah pasar Bikeru, tiba-tiba terdakwa dengan berpakaian dinas polisi datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menendang motor yang dikendarai oleh saksi korban sebanyak satu kali sehingga saksi kaget dan lari dengan melalui lorong depan Poisek Sinjai Selatan. Tidak lama kemudian saksi korban bertemu dengan terdakwa di jalan Lingkungan Kalibbong Kelurahan Sangisari Kecamatan Sinjai Selatan, kemudian terdakwa menghentikan saksi korban dan ketika saksi korban turun dari motornya, terdakwa tanpa bicara langsung menampar saksi korban sehingga terjatuh, ketika saksi berdiri kemudian terdakwa menampar saksi lagi sehingga terjatuh dan saksi korban tidak melakukan perlawanan kemudian saksi korban berteriak kesakitan dan kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada mata, luka pada kepala sebelah kiri bagian belakang dan luka pada lengan, saksi korban sempat berobat ke Puskesmas Sinjai Selatan dan menghabiskan biaya sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi Aulia Hisbuddin Bin Majid menerangkan Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban Aristo, Nur Fadli Sam Als Elli Bin Sahabuddin dan Ippan yang masing-masing sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore ke arah Pasar Bikeru tiba-tiba terdakwa dengan berpakaian dinas polisi datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi menengok ke belakang saksi melihat terdakwa menendang motor yang dikendarai Aristo dan kemudian saksi yang saat itu bersama-sama dengan Fadli langsung lari dengan melalui lorong depan Poisek Sinjai Selatan untuk bersembunyi kerana motor saksi tidak menggunakan kaca spion. Bahwa saksi kemudian mengunjungi korban Aristo kerana saksi mendengar kalau Aristo telah di pukul oleh terdakwa sehingga mengalami luka luka pada bagian mata sebelah kiri ,luka pada bagian belakang telinga dan luka pada tangan sebelah kiri. Menurut pengatahuan saksi antara terdakwa dengan korban Aristo tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dan peristiwa tersebut terjadi kemungkinan terdakwa jengkel dengan korban Aristo kerana pada saat itu motor Aristo tidak pakai kaca spion dan tidak menggunakan helm.
- Bahwa saksi Muhtar Bin Bacong menerangkan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April bertempat di Ungkungan Kelurahan Sangisari Kecamatan Sinjai Selatan

Kebupaten Sinjai, awalnya saksi sedang mengendarai mobil dan melewati Jalan Lingkungan Kalibbong Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan dan saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengejar motor yang di kendarai Aristo tidak lama kemudian dengan melalui kaca spion mobil saksi, saksi melihat terdakwa sedang memukul korban Aristo kemudian saksi memundurkan mobil dan mendekati posisi terdakwa, saksi turun dari mobil dan melihat terdakwa membawa motor korban;

- Bahwa saksi Nurfadli Alias Elli membenarkan keterangan tersebut bahwa, pada saat itu saksi bersama-sama dengan korban Aristo, Aulia dan Ippan yang masing-masing sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore ke arah pasar bikeru, tiba-tiba terdakwa dengan berpakaian dinas Polisi datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi menengok kebelakang saksi melihat terdakwa menendang motor yang di kendarai oleh korban Aristo. Pada saat itu posisi saksi berada didepan motor korban Aristo dan kemudian lari karena takut motor yang dikendarai tidak lengkap kaca spionnya, kemudian saksi mengunjungi korban Aristo pada malam harinya karena saksi mendengar kalau korban Aristo telah di pukuli oleh terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan korban Aristo ternyata benar korban Aristo telah dipukuli oleh terdakwa sehingga mengalami luka-luka pada

bagian mata sebelah kiri, luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada kepala bagian belakang.

- Bahwa kemudian orang tua saksi mengetahui atas kesengajaan atas penganiayaan anaknya yang menyebabkan Luka gores samping kiri mata dan mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri bawah, Bengkak pada telinga kiri dan Luka memar pada lengan kiri bawah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa sesuai dengan visum et Repetrum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surya Darmawan, S. Ked. Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Samaenre Kabupaten Sinjai.

- Aristo Bin Adb. Khalik *NO, Ver/17/PKM/SE/SSIV/2010*, melaporkan dilakukan penganiayaan dengan hasil pemeriksaan pada korban Aristo Bin Abd. Khalik ditemukan Luka gores samping kiri mata dan mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri bawah, Bengkak pada telinga kiri dan Luka memar pada lengan kiri bawah.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam kasus Tindak pidana penganiayaan ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat

(1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Ad. 1 Unsur "barang siapa"

"Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Subyek hukum orang! seseorang atau orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya, dalam kasus ini terdakwa adalah Jalalaluddin, SH. Bin Beddu Matta yang nyata sehat jasmani dan rohani dan karenanya unsur ini dipandang telah dipenuhi".

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

"Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu dengan menimbang bahwa telah terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas 'dan juga melihat bukti-bukti dari saksi, bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan tertiadap saksi korban Aristo".

3. Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sinjai dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Meyatakan terdakwa Jalaluddin Bin Beddu Matta Terbukti secara sah dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jalaluddi Bin Beddu Matta dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
 3. Menetapkan agar terpidana di bebani biaya parkara sebesar Rp.2.500,-(Dua Ribu Lima ratus Rupiah).
4. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana Materiil

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah tentang perbuatan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan anggota POLRI terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dimana yang menjadi terdakwa adalah Jalaluddin Bin Beddu Matta telah terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap korban Aristo yang pada saat itu melanggar lalulintas.

Ketentuan pidana mengenai perbuatan tindak pidana Penganiayaan diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain yaitu dalam Pasal 351, 352, 353, 354 dan 355 KUHP.

Hakim dalam menerapkan hukum pidana materiil menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal ini diungkapkan dengan wawancara langsung dengan Abidin, S.H. selaku panitera pengganti dalam kasus ini, beliau mengatakan:

- Bahwa alasan hakim menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena melihat dari keadaan korban yang menjadi Tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa Jalaluddin, SH. Bin Beddu Matta terhadap saksi korban Aristo bin Abd. Khalik, akibat dari perbuatan terdakawa tersebut korban mengalami luka-luka pada beberapa bagian tubuhnya sebagaimana Visum et

- Repertum Nomor : 17/PKM/SE/SS/IV/2010 tertanggal 12 april 2010 yang di buat dan di tandatangani oleh Dr. Surya Darmawan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Samanre Kabupaten Sinjai dengan hasil pemeriksaan pada korban Aristo Bin Abd. Khalik di temukan luka gores samping kiri mata pada mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri bagian bawah, bengkak pada telinga kiri dan luka memar pada lengan kiri bawah luka tersebut di akibatkan oleh kekerasan Benda Tumpul.
- Selain dari alasan itu, Hakim juga memperhatikan dakwaan penuntut umum dimana dalam dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menurut hakim unsur-unsurnya sudah terpenuhi.

Menurut Penulis bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus yang dimana Jalaluddin Bin Beddu Matta menjadi terdakwa belum tepat, karena apabila dilihat dari pengertian Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana penganiayaan yang direncanakan lebih dulu, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut (R. Soesilo):

"Penganiayaan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun".

Apabila penganiayaan itu dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, masuk dalam Pasal ini dan diancam hukuman lebih berat dari pada Pasal 351.

Direncanakan lebih dahulu (voobedacht) antara timbulnya maksud untuk menganiaya dengan pelaksanaan itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya, dengan cara bagaimana penganiayaan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya jug tidak perlu terlalu lama, yang pentinglah apaka didalam tempo itu si pembuat dengan tenang

masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan menganiaya itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.

Wirjono Prodjodikoro, 2003:70 mengatakan, apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 maksimum hukuman menjadi empat tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi tujuh tahun penjara apabila ada luka berat, dan sembilan tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 maksimum hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan apabila berakibat matinya orang menjadi lima belas tahun penjara.

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan atau pembunuhan. Sebaliknya, meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek belum tentu dapat dikatakan ada rencana terlebih dulu secara tenang, ini semua bergantung kepada keadaan kongret dari setiap peristiwa.

Menurut Penulis bahwa penerapan hukum pidana materiil dalam kasus tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, Jalaluddin Bin Beddu Matta kurang tepat, karena apabila dilihat dari fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan

sebagai mana yang telah dijelaskan di atas bahwa seharusnya dalam penerapan hukum pidana materiil terdakwa dituntut dengan Pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang direncanakan lebih dulu sebagai mana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 38/PID.B/2010/PN.Sinjai

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan berupa :

- a. Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Aristo Bin Abd. Kholik, Aulia Hisbuddin Bin Majid, Muhtar Bin Bacong dan Nur Fadli Alias Elli Bin Sahabuddin.
- b. Alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari Puskesmas Samaenre Kabupaten sinjai atas nama Aristo Bin Abd. Kholik

normor. Ver/17/PKM/SEIIV/2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Surya Darnawan tanggal 12 April 2010.

- c. Keterangan terdakwa yaitu Jalaluddin Bin Beddu Matta.
- d. Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain yang menyangkut perbuatan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur yang dipenuhi dalam perkara ini adalah unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

3. Barang siapa;
4. Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Hasil analisis terhadap unsur-unsur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur " Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Subyek hukum *orang* seseorang atau orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa yang melakukan pemukulan terhadap korban Aristo Bin Abd. Khalik adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di ajukan seorang terdakwa yang bernama Jalaluddin, SH. Bin Beddu Matta dan hal ini di benarkan sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa persidangan telah di ajukan seorang terdakwa yang bernama Jalalaluddin, S.H Bin Beddu Matta dan benar setelah

diperiksa identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitasnya terdakwa sehingga tidak ada satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan (Error in Person) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan keadaan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang di ajukan oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum , oleh karena itu terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur "Oengan Sengaja" dalam dakwaan ini, maka majelis mengacu pada doktrin Ilmu Hukum yang menganut Azas bahwa pada hakekatnya "sengaja" memiliki dua karakter pokok yakni harus menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut.

Bahwa apakah antara terdakwa dengan saksi korban memang telah terjadi tindak pidana penganiayaan sebagaimana kesimpulan penuntut umum, untuk itu majelis akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang ada, sebagai berikut :

- Bahwa saksi Aulia Hisbuddin Bin Majid menerangkan Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan korban ARISTO,NUR FAOLI 'SAM Ais Elli Bin Sahabuddin dan Ippan yang masing-masing sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore ke arah Pasar Bikeru tiba-tiba terdakwa dengan berpakaian dinas Polisi datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi menengok ke belakang, saksi melihat terdakwa menendang motor yang dikendarai Aristo dan kemudian saksi yang saat itu bersama-sama dengan Fadli langsung lari dengan melalui lorong depan Poisek Sinjai Selatan untuk bersembunyi kerana motor saksi tidak menggunakan kaca spion. Bahwa saksi kemudian mengunjungi Korban Aristo kerana saksi mendengar kalau Aristo telah di pukul oleh terdakwa sehingga mengalami luka-luka pada bagian mata sebelah kiri ,luka pada bagian belakang telinga dan luka pada tangan sebelah kiri. Menurut pengatahuan saksi antara terdakwa dengan korban Aristo tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dan peristiwa tersebut terjadi kemungkinan terdakwa jengkel dengan korban Aristo karena pada saat itu motor Aristo tidak pakai kaca spion dan tidak menggunakan helm.
- Bahwa saksi Muhtar Bin Bacong menerangkan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 April bertempat di Lingkungan Kelurahan Sangisari Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai, awalnya saksi sedang mengendarai mobil dan melewati jalan Lingkungan Kalibong Kelurahan Sangiaseri Kecamatan Sinjai Selatan dan saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengejar motor yang di kendarai Aristo tidak lama kemudian dengan melalui kaca spion mobil saksi, saksi melihat terdakwa sedang memukul korban Aristo kemudian saksi memundurkan mobil dan mendekati posisi terdakwa, saksi turun dari mobil dan melihat terdakwa membawa motor korban;

- Bahwa saksi Nurfadli Alias Elli membenarkan keterangan tersebut bahwa, pada saat itu saksi bersama-sama dengan korban Aristo, Aulia dan Ippan yang masing-masing sedang mengendarai sepeda motor dengan tujuan jalan-jalan sore ke arah pasar bikeru, tiba-tiba terdakwa dengan berpakaian dinas Polisi datang dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor dan ketika saksi menengok kebelakang saksi melihat terdakwa menendang motor yang di kendarai oleh korban Aristo. Pada saat itu posisi saksi berada didepan motor korban Aristo dan kemudian lari karena takut sebab motor yang dikendarai tidak lengkap kaca spionnya, kemudian saksi mengunjungi korban Aristo pada malam harinya karena saksi mendengar kalau korban Aristo telah di pukuli oleh terdakwa dan setelah saksi bertemu dengan korban Aristo ternyata benar korban Aristo telah di pukuli oleh terdakwa sehingga mengalami luka-luka pada bagian mata sebelah kiri, luka pada tangan sebelah kiri dan luka pada kepala bagian belakang;
- Bahwa kemudian orang tua saksi mengetahui atas kesengajaan atas penganiayaan anaknya yang menyebabkan Luka gores samping kiri mata dan mata kiri, luka memar pada kelopak mata kiri bawah, 8engkek pada telinga kiri dan Luka memar pada lengan kiri bawah yang dilakukan oleh terdakwa sehingga akhirnya perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa sesuai dengan visum et Repetrum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Surya Darmawan, S. Ked. Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) .Samaenre Kabupaten ,Sinjai.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan memenuhi semua unsur-unsur rumusan tindak pidana penganiayaan yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sebelum menjatuhkan pidana, terlebih

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan yang dapat meringankan atau yang dapat memberatkan pidana terdakwa, dimana berdasarkan wawancara dengan hakim yang bertugas mengadili perkara ini yaitu, Raden Nurhayati, S.H., M.H, beliau mengatakan bahwa

"Dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat meringankan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut".

Jadi pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam kasus ini tidak adanya alasan-alasan yang ditemukan dalam persidangan baik melalui bukti-bukti yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana sehingga terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohaninya melakukan tindak pidana tersebut. Alasan tersebutlah hakim menjatuhkan putusan tersebut.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah Anggota POLRI yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersifat sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Berdasarkan uraian diatas serta hasil wawancara dengan beberapa nara sumber yang berkompeten dalam perkara ini maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasar pada semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara dengan nomor putusan 38/PID.B/2010/PN.Sinjai adalah kurang tepat hal ini disebabkan hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa, dimana Jaksa dalam surat dakwaannya hanya menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang seharusnya menggunakan Pasal 353 ayat (1) KUHP. Hal ini berdasarkan pada tindak pidana yang direncanakan terlebih dulu terhadap korban.
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan 38/PID.B/2010/PN.Sinjai yaitu sebelum hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana, namun dalam perkara ini tidak ditemukan adanya alasan yang menghapuskan pidana sehingga terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku selain itu hakim juga mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan alasan-alasan yang meringankan yang terungkap dalam persidangan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum khususnya jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan terhadap suatu kasus hendaknya memperhatikan unsur-unsur dari perbuatan pelaku sehingga dalam merumuskan surat dakwaan sesuai dengan apa yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan.
2. Diharapkan Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam memutuskan suatu putusan dapat memberikan putusan yang adil,
3. Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Citra, Nur Azizah, 2011. *Sripsi. Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan yang Oilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian di Wilayah Hukum Polda Sulselbar.* Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Schaffmeister D, Keijzer N, Sutorius PH, 1991. *Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya BaktL
- Hamzah Andi, 1993. *Sisfem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang P.A.F, 1997. *Oasar-Oasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- Marpaung Leden. 2005. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arif Barda, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro Wirjono, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indon(3sia)*, Bandung: Rafika Aditama.
- _____. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Rusli Muhammad, 2005. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Rahardjo Satjipto. 1993. *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Saleh, Roeslan, 1983. *Stelse! Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Oemi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Soekanto Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiclaningsih, Yuyun, Ilyas Amir, 2010. *Hukum Korporasi Rumah Sakit.*, Yogyakarta: Rangkang Education

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.